

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK
PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA**

***DISPUTE SETTLEMENT OVER THE
DISTRIBUTION OF INHERITANCE FOR TOBA
BATAK GIRLS***

Lenny Verawaty S.H. Siregar
Email lennysiregar1980@gmail.com

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Naskah diterima: 19 September 2024

Revisi: 21 Oktober 2024

Disetujui: 5 November 2024

ABSTRAK

Hukum adat di Indonesia terlahir dari kebutuhan kebiasaan yang timbul dari lingkup masyarakat. Tanpa disadari hukum adat mampu memberikan jawaban dari segala permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pemberlakuan eksistensi hukum yang ada di Indonesia tidak pernah lepas dari keberadaan hukum adat saat ini. Salah satu suku adat yang menerapkan kebiasaan hukum adat adalah Suku Batak khususnya dalam hal sistem pembagian waris adat. Sistem waris adat di wilayah batak yaitu pewarisan secara patrilineal di mana anak-anak akan mewarisi ayahnya dengan catatan yang akan menerima warisan adalah anak laki-laki, sehingga anak perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk harta waris. Ketimpangan yang dirasakan oleh anak perempuan menimbulkan konflik di masyarakat sekitar sehingga hukum adat dianggap tidak berlaku sepenuhnya.

Dalam beberapa masyarakat ada kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan, namun adapula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum-forum lain diluar pengadilan. Alasan-alasan kebudayaan menyebabkan beberapa masyarakat cenderung mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, warisan, anak perempuan, batak toba

ABSTRACT

Customary law in Indonesia was born from customary needs that arise from within society. Without realizing it, customary law is able to provide answers to all the

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

problems that exist in everyday life. The implementation of existing laws in Indonesia has never been separated from the current existence of customary law. One of the traditional tribes that applies customary law habits is the Batak tribe, especially in terms of the traditional inheritance distribution system. The traditional inheritance system in the Batak region is patrilineal inheritance where children will inherit from their father provided that the son will receive the inheritance, so that daughters are considered to have no right to inheritance. The inequality felt by girls creates conflict in the surrounding community so that customary law is considered not fully applicable.

In some communities there is a tendency to resolve disputes through the courts, but there are also communities that prefer to resolve disputes through other forums outside the courts. Cultural reasons cause some communities to tend to set aside the courts as a place to resolve disputes that arise between them.

Keywords: dispute resolution, inheritance, Batak Toba

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suku Batak merupakan salah satu dari ribuan suku yang terdapat dalam keanekaragaman budaya di Indonesia. Suku Batak dibagi lagi menjadi Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Sampai saat ini masyarakat Suku Batak percaya bahwa nenek moyang/ leluhur Batak berasal dari kaki gunung pusuk buhit yang bernama si Raja Batak. Keturunan leluhur tersebut

mendiami seluruh wilayah Pulau Samosir, dan sebagian keturunan tersebut menyeberangi Danau Toba dan kemudian mendiami daerah-daerah yang berada di wilayah Sumatera Utara.¹

Karakter hukum adat secara umum tidak terkodifikasi sebagai suatu bentuk aturan tertulis yang dapat diketahui dengan jelas, hal ini juga nampak dalam masyarakat adat dengan peraturan yang tidak tertulis dalam hukum adat Batak Toba dengan prinsip DNT (*Dalihan Na Tolu*). Prinsip ini

¹ Dian Kemala Dewi, "Jurnal Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP?1961", Oktober 2020, hlm.585

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

tetap dipengang teguh oleh masyarakat Batak Toba. *Dalihan Na Tolu* berasal dari kata “dalihan” artinya tempat memasak, “na” artinya kata penghubung yang, “tolu” artinya tiga, berarti “*dalihan na tolu*” artinya tungku berkaki tiga tempat memasak makanan. *Dalihan Na Tolu* terdiri dari, “hula-hula”, “dongan tubu”, dan “boru”.

Hula-hula adalah pemberi isteri, *dongan tubu* yaitu yang satu marga, dan *boru* merupakan penerima isteri. *Dalihan Na Tolu* inilah sumber inspirasi suku Batak dan menjadikannya sebagai falsafah yang mengatur seluruh sistem kekerabatan, sistem kebudayaan, dan tata kehidupan orang Batak.²

Ada terdapat berbagai bentuk perbedaan hukum waris adat di Indonesia, misalnya hukum adat mengenai warisan pada masyarakat Batak yaitu menganut sistem patrilineal, di

mana pihak laki-laki yang menjadi ahli waris. Dalam pewarisan hukum adat patrilineal masih terdapat perbedaan yang mencolok, di mana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja dan kaum perempuan tidak berhak untuk mendapat warisan, bahkan keluarga dari pihak bapak juga selalu berkata karena anak itu perempuan maka tidak ada hak dalam warisan yang ditinggalkan bapaknya.

Hal ini juga berkaitan dengan sistem patrilineal yang dianut oleh suku Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang menjadi penerus marga atau pelanjut keturunan, anak laki-laki sebagai pelengkap adat, sebagai sahala (wibawa) orang tua, bahkan jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut akan merasa hidupnya hampa, tanpa terkecuali hal seperti inipun

² Jaja Ahmad Jayus, “*jurnal Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak Toba*” Agustus 2019.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

masih banyak dijumpai dalam pandangan pribadi.

Sistem pewarisan sangat erat kaitannya dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan dari golongan masyarakat adat yang bersangkutan. Sifat dari perkawinan masyarakat adat batak adalah perkawinan jujur, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan melakukan pembayaran uang jujur atau yang dalam istilah batak dikenal "*sinamot*". Dengan diterimanya uang sebagai uang jujur atau "*sinamot*" oleh pihak perempuan, maka setelah perkawinan dilangsungkan si perempuan akan masuk dalam kekerabatan suaminya, dan terikat dalam perkawinan tersebut. Selain itu, istri wajib mengikatkan diri untuk berada dipihak suaminya, kecuali ada ketentuan yang menyangkut

harta bawaan istri. Dalam melakukan perbuatan hukum, istri harus mendapatkan persetujuan suaminya atau kerabat suaminya.

Pada umumnya dalam adat batak toba tidak ada pembagian harta waris untuk anak perempuan tetapi hanya terbatas pada hak meminta berdasarkan cinta kasih saudara laki-lakinya. Harta warisan tersebut berupa emas atau perhiasan yang dimiliki oleh pewaris.

Di dalam Kitab Suci bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan gambar dan rupa Allah, Firman Tuhan ini menyiratkan bahwa sesungguhnya anak perempuan dan laki-laki adalah sederajat. Namun sampai pada masa ini dalam budaya Batak Toba permasalahan mengenai garis garis keturunan perempuan tetap saja menjadi persoalan. Karena hukum warisan adat Batak Toba telah menempatkan kaum perempuan "tidak mendapat pengakuan dalam

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

keberadaannya, tidak mendapat keadilan, disubordinasi dan ditiadakan” dari yang lain sekalipun merupakan keturunan yang sama dari orang tua yang sama.

Penomorduaan perempuan atau ketidaksetaraan jender laki-laki dan perempuan berdasar sistim patrilineal ini sendiri jugalah yang berdampak pada pembagian harta warisan yang tidak adil kepada anak perempuan dalam suku Batak Toba.

Berkenaan dengan permasalahan ini penulis tertarik untuk lebih mendalami tentang ketidakadilan pembagian hak warisan kepada perempuan dalam adat budaya Batak Toba.

2. Permasalahan Permasalahannya adalah bagaimana Penyelesaian sengketa terhadap permbagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum adat Batak?

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*) yaitu metode penetian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*) yaitu metode penetian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan,

B. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.³

Sifat penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.⁴

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dengan memakai metode pendekatan normatif yang secara deduktif, dimulai dengan analisis terhadap pasal-

pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen, pengamatan dan pedoman wawancara. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri.⁵ Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/ kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur literatur, tulisan tulisan para

³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 13

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35

⁵ Soejono Soekanto, *Op. Cit* hlm. 21

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁷

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurai data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.⁸ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang artinya data diuraikan secara deskriptif, sebagaimana bentuk-bentuk penelitian ilmu social, bila dilakukannya sebuah penelitian atas ilmu tersebut. Selanjutnya

ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.⁹

C. PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Warisan.

Pembagian warisan yang dilakukan tentu tidak akan berjalan semulus yang diharapkan. Tentu ada berbagai masalah yang ditimbulkan atas pembagian yang dilakukan.

⁶ Riduan, Metode & Teknik Menyusun Tesis, Bina Cipta, Bandung, 2004, Hlm. 97

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Manudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkatan Singkat, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 38

⁸ Lexi J Maleonf, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 103.

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hal. 109

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

Masalah-masalah yang timbul dalam proses pembagian warisan yang dilakukan bisa dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah pihak yang merasa dirugikan atas pembagian yang dilakukan atau merasa bagian yang diberikan tidak sesuai dan hal-hal lainnya yang memicu sengketa. Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering terjadi perselisihan atau sengketa.

Masalah waris merupakan masalah yang penting, karena terkait dengan harta waris dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan menimbulkan sengketa diantara pewarisnya. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan yang dibagi, atau bahkan karena dia tidak mendapat

bagian. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (tulang) atau saudara/kerabat dari pihak ayah.¹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari persoalan waris seringkali menjadi persoalan krusial yang terkadang memicu pertikaian serta menimbulkan keretakan dalam keluarga sehingga hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum adat, hukum waris Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Disamping itu masalah kewarisan sangat mudah

¹⁰ A Sandro Simamora, dkk, Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis, Jurnal Online Mahasiswa FKIP Universitas Riau, 2016, hlm. 5.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

menimbulkan sengketa di antara ahli waris.¹¹ Sengketa warisan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang terjadi dikarenakan pembagiannya tidak merata dan atau mengingkari kesepakatan yang dibuat dan dituliskan. Sengketa pembagian warisan yang terjadi selanjutnya adalah sengketa dari keluarga yang pewarisnya mempunyai 2 (dua) isteri sah. Pembagian warisan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, dan pihak isteri kedua menganggap bagian dari pihak isteri pertama lebih banyak darinya, maka terjadilah sengketa.¹² Sengketa terjadi dan menimbulkan konflik dalam keluarga, maka oleh karena itu sengketa harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan

antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Upaya penyelesaian sengketa warisan dalam adat Batak Toba dilakukan dengan cara musyawarah atau bahasa Bataknya *marhata* atau dengan upaya menghadirkan lembaga adat untuk meluruskan permasalahan yang terjadi. Jika tidak mencapai mufakat atau penyelesaian, penyelesaian sengketa warisan dilanjutkan kepada lembaga litigasi

¹¹ Framita Utami, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tesis Program Studi

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 129.

¹²

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

(pengadilan) untuk memutus perkara yang ada. Penyelesaian hukum waris adat Batak Toba dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelesaian di Luar Pengadilan

- a. *Marhata* (musyawarah mufakat).

Marhata pada masyarakat Batak Toba sebagai suatu institusi adat bisa diselenggarakan kapan saja, ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Batak yang menyangkut keluarga termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu

dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (tulang), anak laki-laki sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah.¹³ Dalam *marhata* aturan dan prosedur sangat formal, karena dilakukan dengan tutur bahasa yang halus, dan ada prosedur mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk berbicara terlebih dahulu, dan menjadi juru bicara.¹⁴ Orang-orang yang

¹³ Daniel Lumban Gaol, Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015), Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 59.

¹⁴ A Sandro Simamora, dkk, Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Jurnal Online Mahasiswa FKIP Universitas Riau, 2016, hlm. 6.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

tergabung dalam satuan upacara *marhata*, adalah orang-orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu*, yaitu yang mempunyai hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), kedua *dongan tubu* (teman selahir, kelompok kerabat baik dari hula-hula maupun boru, tetapi yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas dihitung dari garis laki-laki), ketiga *hula-hula* (kelompok penerima perempuan); dan keempat (bila ada) *dongan sahuta* (teman se kampung) dalam musyawarah tersebut tulang (dalam kelompok boru)

mempunyai kedudukan yang istimewa, karena ia yang berhak memutuskan, sekaligus menutup *marhata*.¹⁵

b. Lembaga Adat.

Jika dalam proses *marhata* dilakukan dengan kerabat keluarga tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna diselesaikan oleh para ketua adat. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat. Lembaga adat *dalihan na tolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat adat Batak yang

¹⁵ Daniel Lumban Gaol, Op.Cit, hlm. 62.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

mengikutsertakan para ketua adat yang benar-benar memahami, menguasai, dan menghayati adat-istiadat Batak.¹⁶ Keberadaan lembaga hukum adat Batak memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi khususnya dalam perkara perdata waris dimana dalam beberapa kasus yang terjadi. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum adat, baik secara

yuridis normatif, filosofis, maupun secara sosiologis.¹⁷

2. Penyelesaian di Pengadilan

Jika dalam penyelesaian sengketa warisan dengan marhata dan lembaga adat tidak sampai pada sebuah mufakat, maka para pihak kemudian mengajukan gugatan untuk melakukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan ini biasanya jarang ditemukan perdamaian antara pihak. Putusan yang ada biasanya berupa putusan kalah atau putusan menang. Bila di pengadilan tingkat pertama salah satu pihak ternyata kalah, maka terbuka kemungkinan

¹⁶ Bravo Nangka, Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keperabatan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol VII, No. 3, Maret 2019, hlm. 152.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 63.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

untuk mengajukan banding bagi pihak yang kalah tersebut. Apabila ternyata ia tidak menerima putusan tersebut, begitu seterusnya hingga pada pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung. Pada umumnya masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu, karena selain caranya yang rumit juga memakan waktu yang lama.¹⁸ Disisi lain penyelesaian

sengketa dengan menggunakan cara ini tentu akan membuat hubungan para pihak menjadi renggang dan bisa menjadi permusuhan. Permusuhan tersebut akan terus berlanjut hingga generasi selanjutnya. Menempuh penyelesaian dengan jalur ini sangat tertutup adanya kemungkinan untuk kembali berdamai. Proses penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut adat Batak Toba di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan dilakukannya Parpunguan/perkumpulan keluarga yang dihadiri oleh :

1. Ketua Adat Ketua adat adalah sebagai orang yang paling dihormati oleh

¹⁸ Rasid Suriadi Simamora, Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Skripsi Progran Sarjana Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, h. 62.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

masyarakat Batak Toba, mengerti dan faham mengenai adat istiadat Batak Toba dan dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara yang berkenaan dengan Adat Batak Toba.

2. Kepala Dusun Kepala dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Dalam penyelesaian sengketa warisan kepala dusun bertugas sebagai pengganti Kepala Desa dalam wilayahnya untuk mewakili Kepala Desa

dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Posisi Kepala Dusun dalam penyelesaian sengketa warisan yang terjadi adalah sebagai saksi.

3. Saudara Laki-laki dari Pihak Ibu Maupun Pihak Ayah (Tulang/Uda). Saudara Laki dari Pihak Ibu atau dalam masyarakat Adat Batak Toba sebut sebagai Tulang dalam adat Batak Toba memiliki peran yang penting dalam adat. Adat-adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba tidak boleh dilakukan tanpa tulang. Tulang disebut juga mora yaitu orang yang dianggap di hormati dalam Batak Toba. Kedudukan tulang dalam permasalahan

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

adat adalah kedudukan yang sangat penting karena pada hakikatnya dalam adat perkataan tulang adalah hal yang harus didengar dan dilaksanakan. Begitu pula dalam hal pembagian harta warisan, keikutsertaan tulang merupakan hal yang wajib dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan. Saudara laki-laki dari pihak Ayah atau dalam masyarakat Adat Toba sebut sebagai uda juga memiliki peranan yang sama dengan tulang. Kedudukan uda dalam proses penyelesaian sengketa merupakan hal yang juga wajib agar proses pembagian warisan bisa adil

untuk kedua belah pihak. Tulang atau Uda dianggap mengetahui letak harta warisan serta mengetahui asal-usul harta warisan dan dianggap mampu mendamaikan ahli waris yang sedang bersengketa. Parpunguan adalah suatu musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar masyarakat Kabupaten Deli Serdang. *Parpunguan*/ perkumpulan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

4. permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. *Parpunguan* adalah sarana rapat bagi masyarakat Batak Toba untuk mencapai mufakat dalam sebuah musyawarah keluarga. *Parpunguan* dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam keluarga baik itu masalah perkelahian antar keluarga sampai permasalahan warisan. *Parpunguan* dilaksanakan di mulai dengan membicarakan masalah dari pokok sengketa yang terjadi diantara ahli waris, kemudian pimpinan *parpunguan* yang dipimpin oleh tulang akan mengemukakan nasihat dan masukan yang isinya menguraikan arti penting kerukunan hidup dalam keluarga dan menguraikan dampak buruk akibat perpecahan keluarga yang mungkin terjadi akibat sengketa harta warisan. *Parpunguan* dilaksanakan di rumah *parsattian* dan membicarakan semua permasalahan yang berkaitan dengan sengketa warisan. *Parpunguan* dipimpin oleh tulang selaku orang yang dihormati dalam keluarga setelah tulang memberikan nasihatnya tokoh adat diminta juga untuk memberikan nasehat dan petuah uang berdasarkan pada ajaran adat istiadat. Setelah tokoh

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

adat memberikan pendapatnya, dimintai pula pendapat dari pejabat desa dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dusun di wilayahnya. Kemudian akan dilanjutkan pada para ahli waris yang bersengketa untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing terhadap sengketa warisan yang terjadi dan bagaimana sikap yang diambil. Pada tahap ini biasanya para ahli waris yang bersengketa akan mencapai kesepakatan untuk memecahkan sengketa warisnya, hal ini dikarenakan masyarakat masih benar-benar menghormati keberadaan tulang, uda, lembaga adat

yang hadir dalam parpunguan tersebut. Kemudian hasil dari parpunguan atau perkumpulan tersebut dijadikan sebuah kesepakatan dalam bentuk surat kesepakatan yang menyatakan bahwa pihak 1 dan pihak 2 telah bersepakat dengan warisan yang dibagi dan permasalahan sengketa warisan dinyatakan selesai. Surat pernyataan tersebut kemudian di tanda tangani oleh para pihak dalam hal ini ahli waris yang bersengketa, kemudian ditanda tangani pula oleh saksisaksi yang berhadir yaitu tulang atau uda, tokoh adat yang diundang, dan kepala dusun di wilayah

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

tersebut. Surat pernyataan tersebut kemudian menjadi sebuah kesepakatan yang mendamaikan seluruh pihak dalam penyelesaian sengketa warisan menurut adat Batak Toba di Kabupaten Deli Serdang. Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan

ulama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak sematamata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, public dan lain-lain.¹⁹ Dalam hal ini proses penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan tiga asas kerja untuk menghadapi perkara perkara adat, yaitu asas rukun, patut dan keselarasan.²⁰ Penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba bisa selesai melalui tahap parpunguan

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 40.

²⁰ Moh Koesnoe, Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Erlangga University Press, Surabaya, 1974, hlm. 44-45.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

akan tetapi ada ditemui masyarakat Batak Toba yang tidak puas dengan hasil dari musyawarah yang dilakukan dan menempuh jalur hukum lain yaitu dengan menempuh jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan yang didapat dalam *parpungan* yang dilaksanakan. Seluruh ahli waris bersikukuh atas pendapatnya masing-masing dan tidak menemukan titik terang dan ditempuh jalur litigasi atau penyelesaian sengketa warisan melalui pengadilan. Dalam proses ini ahli waris percaya bahwa hakim bisa memutus perkara yang

timbul dengan adil tanpa keberpihakan, sementara dalam *parpungan* terjadi ketidakadilan dalam menyelesaikan sengketa warisan. Dalam penyelesaian pada tahap pengadilan majelis hakim tetap mempertimbangkan hasil *parpungan* yang sudah dilaksanakan karena dianggap hal tersebut menjadi acuan majelis hakim dalam memutus perkara.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang dibahas yakni Proses penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut adat Batak Toba adalah dengan melakukan *parpungan*/perkumpulan keluarga

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

dan melakukan musyawarah keluarga yang dipimpin oleh tulang atau uda karena dianggap memiliki peranan yang dihormati dalam keluarga.

Parpunguan ini dilaksanakan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, pihak keluarga, tulang atau uda, dan tokoh adat setempat. Jika tidak ditemukan mufakat dalam proses *parpunguan* ini maka para pihak menempuh jalur litigasi yaitu penyelesaian perkara melalui pengadilan. Namun biasanya hanya selesai sampai pada tahap *parpunguan*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ellyne Dwi Poespasari (2008), *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di*

Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta.

Hilman Syahrial Haq (2020), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Lakeisha, Klaten.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji (2010), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020. Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat*, Haji Masaagung, Jakarta, 1994.

T Setiady (2008), *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.

A Sandro Simamora, dkk, Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Jurnal Online Mahasiswa FKIP Universitas Riau, 2016.

Bravo Nangka, Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan, Jurnal Lex Privatum, Vol VII, No. 3, Maret 2019.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK TOBA

- Dahlianasari Nasution dkk, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Toba, *Jurnal Pesagi*, Vol. 3, No. 1, 2015. Jaja Ahmad Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019.
- Daniel Lumban Gaol, Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015), Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2 No. 1, Januari 2002.
- Framita Utami, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Hertiana Eva Y L Tobing, Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat, Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Lasia, Q. U., (2024). Analysis of the Phenomenon of Online Scams in Online Job Searches Syndicated With Trafficking Crimes International Law Perspective. *Nomoi Law Review*, 5(1), 70-82.
- Rasid Suriadi Simamora, Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Skripsi Progran Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Ryna Leli Nahibaho, Efektifitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Toba Perkotaan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, h. 201.